



P U T U S A N

Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TEDDY TJOKROSAPOETRO**;
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 18 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bahtera Permai 2 Nomor 21, RT 010 RW 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Rimo International Lestari, Tbk);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021, dilakukan pembantaran sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021, selanjutnya dilanjutkan penahanannya sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Tjokrosapetro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Tjokrosapoetro dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN);
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Teddy Tjokrosapoetro sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti terhadap Terdakwa Teddy Tjokrosapoetro sebesar Rp20.832.107.126,00 (dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah), dengan memperhitungkan barang bukti sebagai pembayaran uang pengganti sebagai berikut:
 - Barang Bukti Huruf A No. 6, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK No. 04500094.C, Nomor Polisi B 1136 SAQ, Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW Type 520I G30 CKD AT, Tahun Pembuatan 2018 warna metalik Nomor Mesin 21355310;
 - Barang Bukti Huruf A No. 8, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna hitam metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 15351638/MJ/2017 Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW, Type 520I CKD AT, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Mesin A7131462, warna hitam metalik No Pol B 1347 SAO;
 - Barang Bukti Huruf EE, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Sumbawa, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02639, Nomor Surat Ukur 00149/2013, NIB 02699, luas 9978 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2018;
 - Huruf FF No. 1, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar,

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023



berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03502 Nomor Surat Ukur 02242/SEBATU/2017, NIB 02631 luas 494 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2017;

- Barang Bukti Huruf FF No. 2, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01672 Nomor Surat Ukur 00412/2006, NIB 0485 luas 1400 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2016;
- Barang Bukti kode HH, yaitu tanah beserta bangunan yang beralamat pada Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10634 Nomor Surat Ukur 05692/2006, NIB 05692, luas 573 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2019;

Dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti atau maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) penjara atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

A. Disita dari Teddy Tjokrosapoetro

- Barang Bukti Huruf A No. 1 s.d. No. 5, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang Bukti Huruf A No. 6, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK No. 04500094.C, Nomor Polisi B1136 SAQ, Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK,



merek BMW Type 520I G30 CKD AT, Tahun Pembuatan 2018 warna metalik, Nomor Mesin 21355310, dirampas untuk Negara;

- Barang Bukti Huruf A No. 7, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang Bukti Huruf A No. 8, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna hitam metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 15351638/MJ/2017 Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW, Type 520I CKD AT, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Mesin A7131462, warna hitam metalik No Pol B1347 SAO, dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 9, terlampir dalam berkas perkara;

B. Disita dari Eko Heru Prasetyo

Barang Bukti Huruf B No. 1 s.d. No. 11, terlampir dalam berkas perkara;

C. Disita dari Jong In Hong

Barang Bukti Huruf C No. 1 s.d. No. 3, terlampir dalam berkas perkara;

D. Disita dari Bashu Indra

Barang Bukti Huruf D No. 1 s.d. No. 18 (Dokumen Asli Perusahaan), dikembalikan ke PT Batu Kuda Properti;

E. Disita dari Ade Tutut

Barang Bukti Huruf E No. 1 s.d. No. 26 (Dokumen Asli perusahaan PT. RIMO Internasional, Tbk), dikembalikan kepada PT. RIMO International;

F. Disita dari Rudy Lolo

Barang Bukti Huruf F, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Galaxy J5 warna Hitam Pro, Nomor Model: SM-J530Y/DS, Nomor Serial: RR8K102ZKPP, Password Handphone: 7777, Nomor IMEI 1: 352723090972622, IMEI 2: 352724090972620, dengan SIM Card No. 085100706137, dikembalikan kepada Rudi Lolo;

G. Disita dari Teddy Tjokrosapoetro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Huruf G No. 1, yaitu 1 (satu) unit HIKVISION, recorder cctv warna hitam, model DS-7208HQHI-K1/E, serial nomor: E19188295, dan Barang Bukti Nomor berupa 1 (satu) unit harddisk merek Seagate kapasitas 1TB SkyHawk, dikembalikan kepada Teddy Tjokrosapoetro;

H. Disita dari Luki Suryanto

Barang Bukti Huruf H No. 1 s.d. No. 35, terlampir dalam berkas perkara;

I. Disita dari Darma Lantap

Barang Bukti Huruf I No. 1 s.d. No. 10, terlampir dalam berkas perkara;

J. Disita dari Dadiet Soejono

Barang Bukti Huruf J No. 1 s.d. No. 6, terlampir dalam berkas perkara;

K. Disita dari Fenic

Barang Bukti Huruf K No. 1 s.d. No. 7, terlampir dalam berkas perkara;

L. Disita dari Gracianus Johardy Lambert

Barang Bukti Huruf L No. 1 s.d. No. 15, terlampir dalam berkas perkara;

M. Disita dari Bernardus Ali Tereng

Barang Bukti Huruf M No. 1 s.d. No. 29, terlampir dalam berkas perkara;

N. Disita dari Cyntia Monica

Barang Bukti Huruf N, yaitu 1 (satu) bundel surat instruksi kepada PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk, dengan pihak penjual Teddy Tjokrosapoetro, terlampir dalam berkas perkara;

O. Disita dari Cynthia Monica

- Barang Bukti Huruf O No. 1 s.d. No. 2, dikembalikan kepada Cynthia Monica;
- Barang Bukti Huruf O No. 3 s.d. No. 5, terlampir dalam berkas perkara;

P. Disita dari Agung Tobing

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Huruf P, yaitu 1 (satu) rangkap surat tanggal 9 September 2021 perihal pernyataan kepemilikan saham-saham dan rekening bank yang dibuat dan ditandatangani Benny Tjokrosoepoetro, terlampir dalam berkas perkara;

Q. Disita dari Rivo Henardus Surupandy

Barang Bukti Huruf Q No. 1 s.d. No. 7, terlampir dalam berkas perkara;

R. Disita dari Gracianus Johardy Lambert

Barang Bukti Huruf R No. 1 s.d. No. 4, terlampir dalam berkas perkara;

S. Disita dari Andrianto Kasigit

Barang Bukti Huruf S No. 1 s.d. No. 10, terlampir dalam berkas perkara;

T. Disita dari Andrianto Kasigit

Barang Bukti Huruf T, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Iphone Type: Iphone x dengan model Number: MQAC2ZP/A dengan IMEI: 35 304809338183 0, warna hitam, dengan Sim Card No. 082112023460 dan password Handphone: 693460, beserta e-mail: kasigitandre@gmail.com dan password e-mail: avil 6659599 dan password ID: 112233 (Memek), dikembalikan kepada Andrianto Kasigit;

U. Disita dari Teddy Tjokrosoepoetro

– Barang Bukti Huruf U No. 1, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Iphone Type: Iphone 6 dengan Model Number: MQ3E2PA/A dengan IMEI: 35 667708 977113 8, warna perpaduan emas dan putih, dengan Sim Card No. 085287382175, beserta e-mail: teddytedteddy22@gmail.com dan password:180874, dirampas untuk Negara;

– Barang Bukti Huruf U No. 2, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Iphone Type: Iphone 6s dengan Model Number: MKRJ2LL/A dengan IMEI: 35325707393237 7, warna perpaduan emas dan putih, dengan Sim Card No. 0816893244,

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta e-mail: ttjokrosaputro@yahoo.com dan password:
180874, dirampas untuk Negara;

V. Disita dari Herman Susanto

Barang Bukti Huruf V No. 1 s.d. No. 21, terlampir dalam berkas perkara;

W. Disita dari Andrianto Kasigit

- Barang Bukti Huruf W No. 1, yaitu 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06876 An. Pemegang Hak: 1. Niryadi Hendro; 2. Prodia Hernanto; 3. Liona Isna Dewanti; 4. Wardoyo; 5. Widoyoko; 6. Prasetyo; 7. Wulandari, dengan luas tanah 248 m2 yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok Kab/Kota Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Huruf W No. 2 s.d. No. 8, terlampir dalam berkas perkara;

X. Disita dari Vidyana Andika Adikrisna

Barang Bukti Huruf X No.1 s.d. No. 22, terlampir dalam berkas perkara;

Y. Disita dari Wisnuaji Wibowo

Barang Bukti Huruf Y No. 1 s.d. No. 3, terlampir dalam berkas perkara;

Z. Disita dari Cynthia Monica

Barang Bukti Huruf Z No. 1 s.d. No. 19, terlampir dalam berkas perkara;

AA. Disita dari Langga Adiwira Thepolaan

Barang Bukti Huruf AA, yaitu fotocopy perjanjian pengikatan Jual Beli (PPJB) 15 unit Apartemen South Hills dan 1 unit mini market (LG/A) yang diterbitkan oleh Ny. Esther Mercia Sulaiman, SH. Notaris di Jakarta tanggal 14 Oktober 2019 dan berikut lampiran: Jadwal pembayaran, surat pemesanan, kwitansi, faktur pajak, berita acara serah terima peralatan dan dokumen, surat pernyataan, berita acara peninjauan bersama, dan berita acara

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serah terima satuan rumah susun South Hills apartement, terlampir dalam berkas perkara;

BB. Disita dari Gracianus Johardy Lambert

Barang Bukti Huruf BB, yaitu 1 (satu) set dokumen Prospektus PT Bliss Properti Indonesia, Tbk (persero), terlampir dalam berkas perkara;

CC. Disita dari Imam Wicaksono

Barang Bukti Huruf CC, yaitu 1 (satu) compact disk berisi data transaksi efek (DTE) atas 3 saham emiten periode tahun 2012 s.d. 2020, dengan rincian sebagai berikut:

1. POSA 2018-2020
2. NUSA 2018-2020
3. RIMO 2012-2017 dan 2018-2020

terlampir dalam berkas perkara;

DD. Disita dari Amir Suhendro Samirin

Barang Bukti Huruf DD No.1 s.d. No. 6, terlampir dalam berkas perkara;

EE. Disita dari Teddy Tjokrosapoetro

Barang Bukti Huruf EE, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Sumbawa, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02639, Nomor Surat Ukur 00149/2013, NIB 02699, luas 9978 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2018, dirampas untuk Negara;

FF. Disita dari Teddy Tjokrosapoetro

- Barang Bukti Huruf FF No. 1, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03502 Nomor Surat Ukur 02242/SEBATU/2017, NIB 02631 luas 494 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2017, dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Huruf FF No. 2, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu,

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01672 Nomor Surat Ukur 00412 /2006, NIB 0485 luas 1400 m² atas nama Teddy Tjokrosoepoetro, perolehan tahun 2016, dirampas untuk Negara;

GG. Disita dari Basuki Widjaja

- Barang Bukti Huruf GG No. 1, yaitu sebidang tanah/bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00674/03861, alamat Tanjungpinang, luas 1.799 m² atas nama PT. Tanjungpinang Sakti, perolehan tahun 2014, dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Huruf GG No. 2, yaitu sebidang tanah/bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00784/02906, alamat Tanjungpinang, luas: 3.568 m² atas nama PT. Tanjungpinang Sakti, perolehan tahun 2014, dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Huruf GG No. 3, yaitu sebidang tanah/bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00864/02775, alamat Tanjungpinang, Luas: 3.117 m² atas nama PT. Tanjungpinang Sakti, perolehan tahun 2015, dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti GG No. 4, yaitu sebidang tanah/bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00818, alamat Tanjungpinang, luas: 18.380 m² atas nama PT. Tanjungpinang Sakti, perolehan tahun 2014, dirampas untuk Negara;

HH. Disita dari Teddy Tjokrosoepoetro

Barang Bukti Huruf HH, yaitu tanah beserta bangunan yang beralamat pada Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10634 Nomor Surat Ukur 05692/2006, NIB 05692, luas 573 m² atas nama Teddy Tjokrosoepoetro, perolehan tahun 2019, dirampas untuk Negara;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023



II. Disita dari Gracianus Johardy Lambert

- Barang Bukti Huruf II No. 1, yaitu sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0565, alamat Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, luas: 25.000 m² atas nama PT. Bliss Retailindo Utama, perolehan tahun 2018, dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Huruf II No. 2, yaitu sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0566, alamat Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, luas: 20.000 m² atas nama PT. Bliss Retailindo Utama, perolehan tahun 2018, dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Huruf II No. 3, yaitu sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0567, alamat Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, luas: 15.000 m² atas nama PT. Bliss Retailindo Utama, perolehan tahun 2018, dirampas untuk Negara;

JJ. Disita dari Andrianto Kasigit

- Barang Bukti Huruf JJ No. 1, yaitu 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2099 An. Pemegang Hak: PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 417 m² yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab/Kota Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di atas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta, dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Huruf JJ No. 2, yaitu 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2100 An. Pemegang Hak: PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 154 m² yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab/Kota Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diatas tanah dan bangunan tersebut



adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta, dirampas untuk Negara;

- Barang Bukti Huruf JJ No. 3, yaitu 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2098 An. Pemegang Hak: PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 250 m² yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab/Kota Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diatas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta, dirampas untuk Negara;

KK. Disita dari Basuki Widjaja

Barang Bukti Huruf KK, yaitu 1 (satu) unit bangunan Mall Ponorogo City Center yang terdiri dari 4 (empat) lantai lebih $\frac{1}{4}$ lantai, yaitu Lantai Lower Ground (LG) untuk Supermarket, Lantai Ground (G) untuk Multi Produk, Lantai Upper Ground (UG) untuk Multi Produk, Lantai 1 untuk Bioskop dan Amaris, Lantai 2 untuk Hotel Amaris, yang mana bangunan tersebut berdiri diatas tanah dengan HGB No. 86 tanggal 18 Juli 2013 atas nama pemegang hak PT. Pusat Bisnis Ponorogo pada Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dirampas untuk Negara;

LL. Disita dari Andrianto Kasigit

Barang Bukti Huruf LL, yaitu 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 6876 An. Pemegang Hak: Nyonya Mulyo Perwito Alias Nyonya Wagirah (Tanggal Lahir 31-12-1937) dengan luas tanah 248 m² yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab/Kota Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah dijual kepada PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli No. 10 tanggal 05-08-2019 pada Kantor Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, yang diatas tanah tersebut adalah pekarangan/lahan parkir Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta, dirampas untuk Negara;

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023



- MM. Disita dari Izzatis Syifa
Bukti Huruf MM No. 1 s.d. No. 8, terlampir dalam berkas perkara;
- NN. Disita dari Herman Susanto
Barang Bukti Huruf NN No. 1 s.d. No. 17, terlampir dalam berkas perkara;
- OO. Disita dari Yulia Asnita
Barang Bukti Huruf OO No. 1 s.d. No. 61, terlampir dalam berkas perkara;
- PP. Disita dari Ardyan Pratama Yohan
Barang Bukti Huruf PP No. 1 s.d. No. 8, terlampir dalam berkas perkara;
- QQ. Disita dari Gunito Wicaksono, S.H.
Barang Bukti Huruf QQ No. 1 s.d. No. 2, terlampir dalam berkas perkara;
- RR. Disita dari Novi Kurnia Dewi
Barang Bukti Huruf RR No. 1 s.d. No. 3, terlampir dalam berkas perkara;
- SS. Disita dari Sindityas Merliana
Barang Bukti Huruf SS No. 1 s.d. No. 3, terlampir dalam berkas perkara;
6. Terhadap dana hasil operasional Pengelolaan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta (yang berdiri di atas Barang Bukti Kode JJ No. 1, 2 dan 3), yang tercatat dalam rekening Bersama (*Escrow Account*) pada Bank BNI 133-828-7798 antara PT Sinergi Megah Internusa (PT SMI) dan PT Hotel Indonesia Natour (PT HIN) sebagai rekening penampung hasil operasional, yang nilainya ditentukan sesuai saldo pada saat pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap terhadap barang bukti dimaksud, dinyatakan dirampas untuk Negara;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Tjokrosapoetro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan "Turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp20.832.107.126,00 (dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah), dengan memperhitungkan:
 - Barang Bukti Huruf A No. 6, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK No. 04500094.C, Nomor Polisi B 1136 SAQ, Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW Type 520I G30 CKD AT, Tahun Pembuatan 2018 warna metalik Nomor Mesin 21355310;
 - Barang Bukti Huruf A No. 8, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna hitam metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 15351638/MJ/2017 Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW, Type 520I CKD AT, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Mesin A7131462, warna hitam metalik No Pol B 1347 SAO;
 - Barang Bukti Huruf EE, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Sumbawa, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02639, Nomor Surat Ukur 00149/2013, NIB 02699, luas 9978 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf FF No. 1, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03502 Nomor Surat Ukur 02242/SEBATU/2017, NIB 02631 luas 494 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2017;
- Barang Bukti Huruf FF No. 2, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01672 Nomor Surat Ukur 00412/2006, NIB 0485 luas 1400 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2016;
- Barang Bukti kode HH, yaitu tanah beserta bangunan yang beralamat pada Kecamatan Penjarangan, Kelurahan Kapuk Muara, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10634 Nomor Surat Ukur 05692/2006, NIB 05692, luas 573 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2019;

Yang seluruhnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap barang bukti tersebut dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila hasil lelang melebihi uang pengganti tersebut maka sisanya dikembalikan kepada Terpidana, namun apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dan Terpidana tidak membayar kekurangannya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. Disita dari Teddy Tjokrosoepoetro
 - Barang Bukti Huruf A No. 1 s.d. No. 5, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang Bukti Huruf A No. 6, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK No. 04500094.C, Nomor Polisi B1136 SAQ, Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW Type 520I G30 CKD AT, Tahun Pembuatan 2018 warna metalik, Nomor Mesin 21355310, dirampas untuk Negara;
 - Barang Bukti Huruf A No. 7, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang Bukti Huruf A No. 8, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna hitam metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 15351638/MJ/2017 Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW, Type 520I CKD AT, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Mesin A7131462, warna hitam metalik No Pol B1347 SAO, dirampas untuk Negara;
 - Barang Bukti Nomor 9, terlampir dalam berkas perkara;
 - B. Disita dari Eko Heru Prasetyo
Barang Bukti Huruf B No. 1 s.d. No. 11, terlampir dalam berkas perkara;
 - C. Disita dari Jong In Hong
Barang Bukti Huruf C No. 1 s.d. No. 3, terlampir dalam berkas perkara;
 - D. Disita dari Bashu Indra
Barang Bukti Huruf D No. 1 s.d. No. 18 (Dokumen Asli Perusahaan), dikembalikan kepada Saksi Bashu Indra;
 - E. Disita dari Ade Tutut Tunggal Rastanti

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Huruf E No. 1 s.d. No. 26 (Dokumen Asli perusahaan PT. RIMO Internasional, Tbk), dikembalikan kepada Saksi Ade Tutut Tunggal Rastanti;

F. Disita dari Rudy Lolo

Barang Bukti Huruf F, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Galaxy J5 warna Hitam Pro, Nomor Model: SM-J530Y/DS, Nomor Serial: RR8K102ZKPP, Password Handphone: 7777, Nomor IMEI 1: 352723090972622, IMEI 2: 352724090972620, dengan SIM Card No. 085100706137, dikembalikan kepada Rudi Lolo;

G. Disita dari Teddy Tjokrosapoetro

Barang Bukti Huruf G No. 1, yaitu 1 (satu) unit HIKVISION, recorder cctv warna hitam, model DS-7208HQHI-K1/E, serial nomor: E19188295, dan Barang Bukti Nomor berupa 1 (satu) unit harddisk merek Seagate kapasitas 1TB SkyHawk, dikembalikan kepada Teddy Tjokrosapoetro;

H. Disita dari Luki Suryanto

Barang Bukti Huruf H No. 1 s.d. No. 35, terlampir dalam berkas perkara;

I. Disita dari Darma Lantap

Barang Bukti Huruf I No. 1 s.d. No. 10, terlampir dalam berkas perkara;

J. Disita dari Dadiet Soejono

Barang Bukti Huruf J No. 1 s.d. No. 6, terlampir dalam berkas perkara;

K. Disita dari Fenic

Barang Bukti Huruf K No. 1 s.d. No. 7, terlampir dalam berkas perkara;

L. Disita dari Gracianus Johardy Lambert

Barang Bukti Huruf L No. 1 s.d. No. 15, terlampir dalam berkas perkara;

M. Disita dari Bernardus Ali Tereng

Barang Bukti Huruf M No. 1 s.d. No. 29, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023



N. Disita dari Cynthia Monica

Barang Bukti Huruf N, yaitu 1 (satu) bundel surat instruksi kepada PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk, dengan pihak penjual Teddy Tjokrosapoetro, terlampir dalam berkas perkara;

O. Disita dari Cynthia Monica

- Barang Bukti Huruf O No. 1 s.d. No. 2, dikembalikan kepada Saksi Cynthia Monica;
- Barang Bukti Huruf O No. 3 s.d. No. 5, terlampir dalam berkas perkara;

P. Disita dari Agung Tobing

Barang Bukti Huruf P, yaitu 1 (satu) rangkap surat tanggal 9 September 2021 perihal pernyataan kepemilikan saham-saham dan rekening bank yang dibuat dan ditandatangani Benny Tjokrosapoetro, terlampir dalam berkas perkara;

Q. Disita dari Rivo Henardus Surupandy

Barang Bukti Huruf Q No. 1 s.d. No. 7, terlampir dalam berkas perkara;

R. Disita dari Gracianus Johardy Lambert

Barang Bukti Huruf R No. 1 s.d. No. 4, terlampir dalam berkas perkara;

S. Disita dari Andrianto Kasigit

Barang Bukti Huruf S No. 1 s.d. No. 10, terlampir dalam berkas perkara;

T. Disita dari Andrianto Kasigit

Barang Bukti Huruf T, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Iphone Type: Iphone x dengan model Number: MQAC2ZP/A dengan IMEI: 35 304809338183 0, warna hitam, dengan Sim Card No. 082112023460 dan pasword Handphone: 693460, beserta e-mail: kasigitandre@gmail.com dan pasword e-mail: avil 6659599 dan pasword ID: 112233 (Memek), dikembalikan kepada Andrianto Kasigit;

U. Disita dari Teddy Tjokrosapoetro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Huruf U No. 1, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Iphone Type: Iphone 6 dengan Model Number: MQ3E2PA/A dengan IMEI: 35 667708 977113 8, warna perpaduan emas dan putih, dengan Sim Card No. 085287382175, beserta e-mail: teddytedteddy22@gmail.com dan password:180874, dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Huruf U No. 2, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Iphone Type: Iphone 6s dengan Model Number: MKRJ2LL/A dengan IMEI: 35325707393237 7, warna perpaduan emas dan putih, dengan Sim Card No. 0816893244, beserta e-mail: ttjokrosaputro@yahoo.com dan password: 180874, dirampas untuk Negara;

V. Disita dari Herman Susanto

Barang Bukti Huruf V No. 1 s.d. No. 21, terlampir dalam berkas perkara;

W. Disita dari Andrianto Kasigit

- Barang Bukti Huruf W No. 1, yaitu 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06876 An. Pemegang Hak: 1. Niryadi Hendro; 2. Prodia Hernanto; 3. Liona Isna Dewanti; 4. Wardoyo; 5. Widoyoko; 6. Prasetyo; 7. Wulandari, dengan luas tanah 248 m² yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok Kab/Kota Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dikembalikan kepada Andrianto Kasigit;
- Barang Bukti Huruf W No. 2 s.d. No. 8, terlampir dalam berkas perkara;

X. Disita dari Vidyana Andika Adikrisna

Barang Bukti Huruf X No.1 s.d. No. 23, terlampir dalam berkas perkara;

Y. Disita dari Wisnuaji Wibowo

Barang Bukti Huruf Y No. 1 s.d. No. 4, terlampir dalam berkas perkara;

Z. Disita dari Cynthia Monica

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023



Barang Bukti Huruf Z No. 1 s.d. No. 19, terlampir dalam berkas perkara;

AA. Disita dari Langga Adiwira Thepolaan

Barang Bukti Huruf AA, yaitu fotocopy perjanjian pengikatan Jual Beli (PPJB) 15 unit Apartemen South Hills dan 1 unit mini market (LG/A) yang diterbitkan oleh Ny. Esther Mercia Sulaiman, SH. Notaris di Jakarta tanggal 14 Oktober 2019 dan berikut lampiran: Jadwal pembayaran, surat pemesanan, kwitansi, faktur pajak, berita acara serah terima peralatan dan dokumen, surat pernyataan, berita acara peninjauan bersama, dan berita acara serah terima satuan rumah susun South Hills apartement, terlampir dalam berkas perkara;

BB. Disita dari Gracianus Johardy Lambert

Barang Bukti Huruf BB, yaitu 1 (satu) set dokumen Prospektus PT Bliss Properti Indonesia, Tbk (persero), terlampir dalam berkas perkara;

CC. Disita dari Imam Wicaksono

Barang Bukti Huruf CC, yaitu 1 (satu) compact disk berisi data transaksi efek (DTE) atas 3 saham emiten periode tahun 2012 s.d. 2020, dengan rincian sebagai berikut:

1. POSA 2018-2020
2. NUSA 2018-2020
3. RIMO 2012-2017 dan 2018-2020

terlampir dalam berkas perkara;

DD. Disita dari Amir Suhendro Samirin

Barang Bukti Huruf DD No.1 s.d. No. 6, terlampir dalam berkas perkara;

EE. Disita dari Teddy Tjokrosoepoetro

Barang Bukti Huruf EE, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Sumbawa, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02639, Nomor Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00149/2013, NIB 02699, luas 9978 m² atas nama Teddy Tjokrosoepoetro, perolehan tahun 2018, dirampas untuk Negara;

FF. Disita dari Teddy Tjokrosoepoetro

- Barang Bukti Huruf FF No. 1, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03502 Nomor Surat Ukur 02242/SEBATU/2017, NIB 02631 luas 494 m² atas nama Teddy Tjokrosoepoetro, perolehan tahun 2017, dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Huruf FF No. 2, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01672 Nomor Surat Ukur 00412 /2006, NIB 0485 luas 1400 m² atas nama Teddy Tjokrosoepoetro, perolehan tahun 2016, dirampas untuk Negara;

GG. Disita dari Basuki Widjaja

- Barang Bukti Huruf GG No. 1, yaitu sebidang tanah/bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00674/03861, alamat Tanjungpinang, luas 1.799 m² atas nama PT. Tanjungpinang Sakti, perolehan tahun 2014, dikembalikan kepada Saksi Basuki Widjaja;
- Barang Bukti Huruf GG No. 2, yaitu sebidang tanah/bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00784/02906, alamat Tanjungpinang, luas: 3.568 m² atas nama PT. Tanjungpinang Sakti, perolehan tahun 2014, dikembalikan kepada Saksi Basuki Widjaja;
- Barang Bukti Huruf GG No. 3, yaitu sebidang tanah/bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00864/02775, alamat Tanjungpinang, Luas: 3.117 m² atas nama PT. Tanjungpinang Sakti, perolehan tahun 2015, dikembalikan kepada Saksi Basuki Widjaja;

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti GG No. 4, yaitu sebidang tanah/bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00818, alamat Tanjungpinang, luas: 18.380 m² atas nama PT. Tanjungpinang Sakti, perolehan tahun 2014, dikembalikan kepada Saksi Basuki Widjaja;

HH. Disita dari Teddy Tjokrosapoetro

Barang Bukti Huruf HH, yaitu tanah beserta bangunan yang beralamat pada Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10634 Nomor Surat Ukur 05692/2006, NIB 05692, luas 573 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2019, dirampas untuk Negara;

II. Disita dari Gracianus Johardy Lambert

- Barang Bukti Huruf II No. 1, yaitu sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0565, alamat Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, luas: 25.000 m² atas nama PT. Bliss Retailindo Utama, perolehan tahun 2018, dikembalikan kepada Saksi Gracianus Johardy Lambert;
- Barang Bukti Huruf II No. 2, yaitu sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0566, alamat Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, luas: 20.000 m² atas nama PT. Bliss Retailindo Utama, perolehan tahun 2018, dikembalikan kepada Saksi Gracianus Johardy Lambert;
- Barang Bukti Huruf II No. 3, yaitu sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0567, alamat Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, luas: 15.000 m² atas nama PT. Bliss Retailindo Utama, perolehan tahun 2018, dikembalikan kepada Saksi Gracianus Johardy Lambert;

JJ. Disita dari Andrianto Kasigit

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Huruf JJ No. 1, yaitu 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2099 An. Pemegang Hak: PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 417 m² yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab/Kota Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di atas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta, dikembalikan kepada Saksi Andrianto Kasigit;
- Barang Bukti Huruf JJ No. 2, yaitu 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2100 An. Pemegang Hak: PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 154 m² yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab/Kota Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diatas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta, dikembalikan kepada Saksi Andrianto Kasigit;
- Barang Bukti Huruf JJ No. 3, yaitu 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2098 An. Pemegang Hak: PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 250 m² yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab/Kota Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diatas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta, dikembalikan kepada Saksi Andrianto Kasigit;

KK. Disita dari Basuki Widjaja

Barang Bukti Huruf KK, yaitu 1 (satu) unit bangunan Mall Ponorogo City Center yang terdiri dari 4 (empat) lantai lebih $\frac{1}{4}$ lantai, yaitu Lantai Lower Ground (LG) untuk Supermarket, Lantai Ground (G) untuk Multi Produk, Lantai Upper Ground (UG) untuk Multi Produk, Lantai 1 untuk Bioskop dan Amaris, Lantai 2 untuk Hotel Amaris, yang mana bangunan tersebut berdiri diatas tanah dengan HGB No. 86 tanggal 18 Juli 2013 atas nama pemegang hak PT. Pusat Bisnis

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo pada Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dikembalikan kepada Saksi Basuki Widjaja;

LL. Disita dari Andrianto Kasigit

Barang Bukti Huruf LL, yaitu 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 6876 An. Pemegang Hak: Nyonya Mulyo Perwito Alias Nyonya Wagirah (Tanggal Lahir 31-12-1937) dengan luas tanah 248 m² yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab/Kota Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah dijual kepada PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli No. 10 tanggal 05-08-2019 pada Kantor Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, yang diatas tanah tersebut adalah pekarangan/lahan parkir Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta, dikembalikan kepada Saksi Andrianto Kasigit;

MM. Disita dari Izzatis Syifa

Bukti Huruf MM No. 1 s.d. No. 8, terlampir dalam berkas perkara;

NN. Disita dari Herman Susanto

Barang Bukti Huruf NN No. 1 s.d. No. 17, terlampir dalam berkas perkara;

OO. Disita dari Yulia Asnita

Barang Bukti Huruf OO No. 1 s.d. No. 61, terlampir dalam berkas perkara;

PP. Disita dari Ardyan Pratama Yohan

Barang Bukti Huruf PP No. 1 s.d. No. 8, terlampir dalam berkas perkara;

QQ. Disita dari Gunito Wicaksono, S.H.

Barang Bukti Huruf QQ No. 1 s.d. No. 2, terlampir dalam berkas perkara;

RR. Disita dari Novi Kurnia Dewi

Barang Bukti Huruf RR No. 1 s.d. No. 3, terlampir dalam berkas perkara;

SS. Disita dari Sindityas Merliana

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Huruf SS No. 1 s.d. No. 3, terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2022;

7. Memerintahkan dana hasil operasional Pengelolaan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta (yang berdiri di atas Barang Bukti Kode JJ No. 1, 2 dan 3), yang tercatat dalam rekening Bersama (*Escrow Account*) pada Bank BNI 133-828-7798 antara PT Sinergi Megah Internusa (PT SMI) dan PT Hotel Indonesia Natour (PT HIN) sebagai rekening penampung hasil operasional, yang nilainya ditentukan sesuai saldo pada saat pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap terhadap barang bukti dimaksud, dikembalikan kepada PT Sinergi Megah Internusa, Tbk.;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI tanggal 23 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan-permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2022 tentang pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa Teddy Tjokrosoepoetro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan "Turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana Dakwaan Kedua Primair;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

c. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp20.832.107.126,00 (dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah), dengan memperhitungkan:

- Barang Bukti Huruf A No. 6, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK No. 04500094.C, Nomor Polisi B 1136 SAQ, Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW Type 520I G30 CKD AT, Tahun Pembuatan 2018 warna metalik Nomor Mesin 21355310;
- Barang Bukti Huruf A No. 8, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna hitam metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 15351638/MJ/2017 Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW, Type 520I CKD AT, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Mesin A7131462, warna hitam metalik No Pol B 1347 SAO;
- Barang Bukti Huruf EE, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Sumbawa, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02639, Nomor Surat Ukur 00149/2013, NIB 02699, luas 9978 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2018;
- Huruf FF No. 1, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03502 Nomor Surat Ukur 02242/SEBATU/2017, NIB 02631 luas 494 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2017;
- Barang Bukti Huruf FF No. 2, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023



01672 Nomor Surat Ukur 00412/2006, NIB 0485 luas 1400 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2016;

- Barang Bukti kode HH, yaitu tanah beserta bangunan yang beralamat pada Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10634 Nomor Surat Ukur 05692/2006, NIB 05692, luas 573 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2019;

Yang seluruhnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap barang bukti tersebut dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila hasil lelang melebihi uang pengganti tersebut maka sisanya dikembalikan kepada Terpidana, namun apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dan Terpidana tidak membayar kekurangannya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2022, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Januari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2022 serta memori kasasinya telah

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu mengenai pertimbangan barang bukti serta mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum. Menurut Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan. Menurut Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa juga harus dibebaskan dari pidana denda dan pidana uang pengganti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) selanjutnya disebut PT ASABRI, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana Pemerintah RI melalui Menteri Negara BUMN sebagai pemegang saham 100% PT ASABRI didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1971 tanggal 31 Juli 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 - Bahwa dalam periode tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 telah dilakukan penempatan investasi, berupa saham/atau reksa dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 - Bahwa Saksi Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri selaku Direktur Utama PT ASABRI, bersama-sama dengan Hari Setianto selaku Direktur Keuangan, Bachtiar Effendi selaku Direktur Investasi dan Keuangan PT ASABRI, Sonny Wijaya selaku Direktur Utama PT ASABRI, Lukman Purnomosidi, Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat dan Ilham Wardhana Bilang Siregar (Alm) selaku

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Divisi Investasi mengatur dan mengendalikan instrumen pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT ASABRI (Persero) dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;

- Bahwa terjadi kerja sama atau setidaknya saling pengertian antara Saksi Lukman Purnomosidi dengan Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, Bachtiar Effendi, Jimmy Sutopo, Sonny Widjaja, Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat dan Ilham Wardhana Bilang Siregar (Alm) dalam penempatan investasi berupa saham dan/atau reksa dana, tanpa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan reksa dana dan saham-saham tersebut mengalami penurunan nilai serta mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara c.q. PT ASABRI (Persero);
- Bahwa kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT ASABRI berdasarkan LHP Investigatif BPK RI No. 07/LHP/XXI/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 untuk periode tahun 2012 sampai tahun 2019 adalah sebesar Rp22.788.566.452.083,00 (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa Teddy Tjokrosapoetro menerima aliran dana sebesar Rp20.832.107.126,00 (dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah) melalui rekening BCA;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan uang dari PT ASABRI, oleh Terdakwa Teddy Tjokrosapoetro dan Benny Tjokrosapoetro telah dipergunakan untuk mengakuisisi saham terhadap beberapa perusahaan untuk menyembunyikan dan menyamarkan dana-dana hasil kejahatan yaitu dari hasil transfer saham sehingga Benny Tjokrosaputro dan Terdakwa Teddy Tjokrosapoetro dapat membeli dan atau menguasai aset berupa tanah dan bangunan atau aset

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023



lainnya dengan menggunakan entitas perusahaan-perusahaan sehingga seolah-olah kepemilikan aset tersebut tidak terlihat sebagai kepemilikan Benny Tjokrosaputro atau Terdakwa Teddy Tjokrosapoetro;

Dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana turut serta melakukan korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa bersama dengan Saksi Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri selaku Direktur Utama PT ASABRI dan Benny Tjokrosapoetro telah salah dalam mengelola instrumen investasi saham, *Medium Term Note* (MTN) dan Reksa Dana PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero), dengan melawan hukum telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp22.788.566.452.083,00 (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa mengenai alasan kasasi Terdakwa merupakan pengulangan fakta di persidangan yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan tepat dan benar yang pada pokoknya Saksi Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri selaku Direktur Utama PT ASABRI, Bachtiar

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi selaku Direktur Investasi dan Keuangan PT ASABRI, Sonny Wijaya selaku Direktur Utama PT ASABRI, Hari Setianto selaku Direktur Investasi PT ASABRI, Jimmy Sutopo, Lukman Purnomosidi, Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat dan Ilham Wardhana Bilang Siregar (Alm) telah melakukan tindak pidana korupsi;

- Bahwa begitu juga alasan kasasi Penuntut Umum tentang barang bukti, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana dalam putusannya. Selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa berdasarkan matrik pada Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dijelaskan kategori kerugian negara adalah dalam kategori paling berat, sedangkan kategori kesalahan, dampak dan keuntungan dalam kategori tinggi, maka rentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda antara Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa pidana yang telah dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun adalah belum sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI tanggal 23 Desember 2022, yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa TEDDY TJOKROSAPOETRO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI tanggal 23 Desember 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2022 tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp20.832.107.126,00 (dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah), dengan memperhitungkan:
 - Barang Bukti Huruf A No. 6, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK No. 04500094.C, Nomor Polisi B 1136 SAQ, Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW Type 520I G30 CKD AT, Tahun Pembuatan 2018 warna metalik Nomor Mesin 21355310;
 - Barang Bukti Huruf A No. 8, yaitu 1 (satu) unit mobil BMW warna hitam metalik, beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 15351638/MJ/2017 Nama Pemilik PT RIMO INT LESTARI TBK, merek BMW, Type 520I CKD AT, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Mesin A7131462, warna hitam metalik No Pol B 1347 SAO;
 - Barang Bukti Huruf EE, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Sumbawa, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02639,

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat Ukur 00149/2013, NIB 02699, luas 9978 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2018;

- Huruf FF No. 1, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03502 Nomor Surat Ukur 02242/SEBATU/2017, NIB 02631 luas 494 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2017;
- Barang Bukti Huruf FF No. 2, yaitu tanah/bangunan yang beralamat pada Kecamatan Tegallalang, Kelurahan Sebatu, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01672 Nomor Surat Ukur 00412/2006, NIB 0485 luas 1400 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2016;
- Barang Bukti kode HH, yaitu tanah beserta bangunan yang beralamat pada Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10634 Nomor Surat Ukur 05692/2006, NIB 05692, luas 573 m² atas nama Teddy Tjokrosapoetro, perolehan tahun 2019;

Yang seluruhnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023